

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.²⁵ Faktor-faktor penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa faktor penegakan hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:²⁶

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang).

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, hlm. 3

²⁶ *Ibid*, hlm. 8

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakkan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan

dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.²⁷ Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma dari kaidah hukum, sekaligus nilai yang ada didalamnya, aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perUndang-Undangan (*law making process*).²⁸

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur, *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.²⁹

Pada pertanggungjawaban pidana ini, maka seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya dikarenakan dia telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melanggar kewajiban yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang yang harus dibuktikan oleh Penuntut Umum di muka persidangan, akan tetapi juga bahwa pada saat perbuatan itu dilakukan,

²⁷*Ibid.*

²⁸Barda Nawawi dan Muladi, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2004, hlm. 69.

²⁹Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm.10

pelakunya harus memiliki mens rea atau sikap kalbu. Hal ini merupakan salah satu ciri dari hampir semua sistem hukum, dimana pertanggungjawaban pelaku terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya selalu dikaitkan pada keadaan-keadaan tertentu dari mentalnya.³⁰

Simons lebih jauh ketika mendefenisikan mengenai pertanggungjawaban pidana mengemukakan bahwa dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.³¹ Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar hukum tidak tertulis “tiada pidana tanpa kesalahan” (*Geen Straf Zonder Schuld*). Konsep kesalahan sebagai dasar untuk meminta pertanggungjawaban seseorang atau sesuatu badan hukum dikenai pula di Indonesia. Pasal 1 KUHP berbunyi:

- (1) Tiada satu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perUndang-Undangan pidana yang telah ada sebelumnya.
- (2) Jika ada perubahan dalam perUndang-Undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.* hlm. 11

Walaupun tidak secara tegas disebut dalam KUHP Indonesia tentang adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, namun asas tersebut diakui melalui Pasal 1 ayat (1) KUHP di atas. Dalam mempertanggung jawabkan, seseorang yang telah melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhinya beberapa unsur, yaitu:

a. Kemampuan bertanggung jawab

Menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab bisa diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya.³² Dalam KUHP, ketentuan yang menunjuk ke arah kemampuan bertanggung jawab ialah dalam Buku I Bab III Pasal 4 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

Pada umumnya seseorang dikatakan mampu bertanggung-jawab dapat dilihat dari beberapa hal yaitu:

- 1) Keadaan jiwanya (tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara, tidak cacat dalam pertumbuhan seperti idiot, gila, autisme, amarah yang meluap dan latah).
- 2) Kemampuan jiwanya, (dapat menginsyafi hakekat dari perbuatannya, dapat menentukan kehendaknya atau tindakan tersebut, apakah

³²*Ibid.* hlm. 12

dilaksanakan atau tidak, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tertentu).

b. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)

1) Kesengajaan (*dolus*)

Sehubungan dengan hubungan bathin antara si pembuat dan perbuatannya yang berisi mengehendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu hukum pidana terdapat dua teori yaitu kehendak yang dikemukakan oleh Van Hippel dalam Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeil 903 dan teori membayangkan yang dikemukakan oleh Frank dalam Festeschrift Gieszen 1907. Teori kehendak menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan demikian, sengaja adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, apabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut. Sedangkan teori membayangkan adalah manusia hanya dapat mengehendaki suatu tindakan, manusia tidak mungkin mengehendaki suatu akibat, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat.³³

2) Kelalaian/Kealpaan (*culpa*)

Delik culpa dalam rumusan Undang-Undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan

³³*Ibid.* hlm. 13

ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan diantara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam pidana.³⁴

B. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

a. Pengaturan Penegakan Hukum

Landasan pengaturan penegakan hukum di Indonesia yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hukum sebagai suatu kesatuan sistem mengandung beberapa elemen yakni elemen kelembagaan (elemen institusional); elemen kaedah aturan (elemen instrumental), dan elemen perilaku para subjek hukum yang menyangang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma aturan itu (elemen subjektif dan kultural). Ketiga elemen sistem hukum itu mencakup kegiatan pembuatan hukum (*law making*), kegiatan pelaksanaan atau penerapan hukum (*law administering*), dan kegiatan peradilan atas pelanggaran hukum (*law adjudicating*). Elemen ketiga merupakan bentuk penegakan hukum dalam arti sempit.³⁵

Setelah UUD 1945, terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum materiil dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar hukum formil dalam proses penegakan

³⁴*Ibid.*

³⁵Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 32.

hukum pidana. Pengaturan lebih lanjut juga terdapat dalam Undang-Undang yang mengatur lembaga penegak hukum, seperti Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, terdapat pula peraturan khusus seperti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Semua pengaturan tersebut bertujuan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.³⁶

b. Pengertian Penegakan Hukum

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.³⁷ Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁸

³⁶Repository UT, <https://repository.ut.ac.id/4058/1/HKUM4203-M1.pdf>, diakses pada 17 April 2026 pukul 11.00WIB.

³⁷*Ibid.* hlm. 39

³⁸Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hm. 6

Menurut Peter Mahmud, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.³⁹ Sedangkan penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁴⁰

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴¹ Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide atau usaha untuk mewujudkan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan yang melibatkan banyak hal.⁴²

Konsep penegakan hukum aktual muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan yang ada dan kurangnya peran serta masyarakat. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-

³⁹Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 2000, hlm.15

⁴⁰Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm.15

⁴¹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21.

⁴²Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 15

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran jika dihubungkan dengan pendapat Hoefnagels, maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu:⁴³

- 1) Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- 2) Pencegahan tanpa pidana (*Pervention without punishment*), dan;
- 3) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa. Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide Individualisasi Pidana dalam kebijakan hukum pidana.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁴⁴ Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁴⁵ Adapun instrumen yang dibutuhkan dalam penegakan hukum adalah komponen struktur hukum (*legal structure*) yaitu sebuah kerangka yang memberikan suatu batasan

⁴³Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 42.

⁴⁴Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 34

⁴⁵Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 58.

terhadap keseluruhan, dimana keberadaan institusi merupakan wujud konkrit komponen struktur hukum, komponen substansi hukum (*legal substance*) yaitu hasil-hasil yang diterbitkan oleh sistem hukum, mencakup aturan-aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan komponen budaya hukum (*legal culture*) yang merupakan suasana sosial yang melatar belakangi sikap masyarakat terhadap hukum.⁴⁶

c. Bentuk Penegakan Hukum

Upaya penegakan hukum di Indonesia dilakukan dengan tiga cara, yaitu:⁴⁷

1) Penegakan Hukum Preemptif

Dalam hal ini, maksud dari upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan aparat penegak hukum kepolisian guna mencegah terjadinya tindak pidana pelanggaran. Upaya penanggulangan pelanggaran secara pre-emptif memberi dampak tertanamnya nilai-nilai yang baik dipikiran dan batin seseorang. Dengan arti lainnya, ada tidaknya kesempatan seseorang untuk melakukan pelanggaran jika niat buruknya tidak ada maka tidak akan terjadi pelanggaran. Contoh dari upaya penegakan hukum pre-emptif adalah pada tengah malam saat rambu-rambu lalu lintas menunjukkan lampu merah maka pengendara itu akan berhenti dan mentaati aturan lalu lintas tersebut walau saat itu juga bertepatan tidak ada petugas polisi yang berjaga dan mengawasi.⁴⁸

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 122.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 31

⁴⁸ *Ibid.*

2) Penegakan Hukum Preventif

Penegakan hukum preventif adalah upaya lanjutan dari upaya penegakan hukum pre-emptif, yang dilakukan juga sebelum terjadinya suatu tindak pelanggaran, dengan menghilangkan kesempatannya untuk melakukan. Contoh dari upaya penegakan hukum preventif adalah pada saat lampu merah, pengendara berhenti dan hilang kesempatannya melanggar karena ada petugas polisi yang berjaga serta ancaman sanksi yang akan dikenakan.⁴⁹

3) Penegakan Hukum Represif

Penegakan hukum represif adalah penegakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran dengan menjatuhkan sanksi atau hukuman bagi pelanggar, sehingga pelanggar sadar jika perbuatannya dapat merugikan masyarakat dan dirinya sendiri dan berdampak tidak mengulangi pelanggaran lagi. Penegakan hukum represif ini bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan sebelum terjadinya pelanggaran.⁵⁰

Pada penelitian ini, bentuk penegakan hukum yang digunakan adalah penegakan hukum represif, karena tindakan penegakan hukum dilakukan setelah terjadinya perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana di atas kapal milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Peristiwa pemindahan bahan bakar minyak (BBM) dari tangki kapal telah lebih dahulu terjadi, sehingga aparat penegak hukum kemudian melakukan serangkaian tindakan berupa penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi-

⁴⁹*Ibid.*

⁵⁰*Ibid.* hlm. 32

saksi, penetapan tersangka, hingga pelimpahan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, fokus penegakan hukum dalam penelitian ini bukan lagi pada upaya pencegahan (preemptif maupun preventif), melainkan pada penindakan terhadap perbuatan yang telah terjadi guna menegakkan kepastian hukum, memberikan keadilan, serta mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

d. Lembaga yang Berwenang Melakukan Penegakan Hukum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman aparat penegak hukum terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan dan Advokat serta lembaga peradilan. Dalam pelaksanaan penegakan hukum, subjek yang berperan meliputi polisi, jaksa, hakim, serta penasihat hukum. Kedudukan penegak hukum dapat dipandang dari beragam aspek, baik sebagai pribadi yang memiliki kualitas, kompetensi, dan latar budaya tertentu, maupun sebagai pejabat yang memegang peran penting dalam proses penegakan hukum. Selain itu, fungsi lembaga dan institusi penegak hukum beserta berbagai persoalannya hingga kini masih belum sepenuhnya terorganisasi secara objektif dan impersonal.⁵¹

⁵¹ Fadhlin Ade Candra dan Fadhilatu Jahra Sinaga, Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 1 No 1 2021, hlm. 41-50

2. Tinjauan Umum tentang Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Sumatera Barat

a. Sejarah Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara

Sejarah lahirnya Ditpolairud adalah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 4/2/3/um tertanggal 14 Maret 1951. Keputusan tersebut memuat penetapan Kepolisian Perairan sebagai bagian dari Djawatan Kepolisian Negara terhitung mulai 1 Desember 1950. Saat itu pembentukan Polisi Perairan baru bisa dilaksanakan pada tahun 1950, setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Mengingat tahun sebelumnya, usaha pembentukannya sempat gagal dikarenakan adanya Agresi Militer Belanda II pada akhir tahun 1948.⁵² Berlatar belakang dari kesulitan-kesulitan yang kerap dihadapi sebab kondisi geografis wilayah Indonesia, maka dibentuklah Polisi Udara dengan SK Perdana Menteri Nomor: 510.PM/1956 tertanggal 5 Desember 1956, maka resmilah tanggal 1 Desember 1956 nama bagian Polisi Perairan dan Polisi Udara. Setelah banyak mengalami perkembangan dan perubahan terkait organisasinya, namun berpedoman pada sejarah kelahirannya pada 1 Desember 1950, maka diputuskan setiap tanggal 1 Desember diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Polairud.⁵³

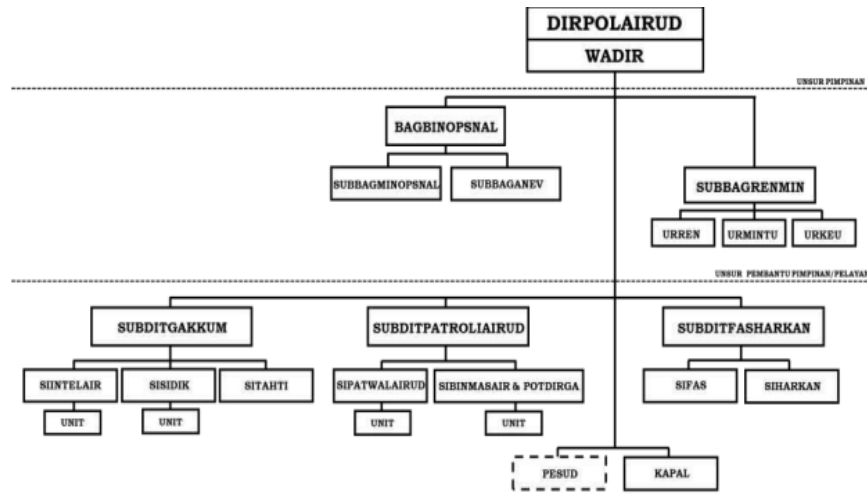
b. Struktur Lembaga Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara

Struktur lembaga dalam organisasi Ditpolairud merupakan susunan yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah

⁵² Dettik. Com, <https://news.detik.com/berita/d-6437674/hut-polairud-2022-tanggal-1-desember-sejarah-dan-peringatannya> diakses pada 17 April 2026, pukul 10.00 WIB.

⁵³ Detik. Com, <https://news.detik.com/berita/d-6437674/hut-polairud-2022-tanggal-1-desember-sejarah-dan-peringatannya> diakses pada 17 April 2026, pukul 10.00 WIB.

perairan dan udara secara efektif dan terkoordinasi. Struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, Susunan organisasi Ditpolairud, meliputi:

- 1) Direktur Polairud (Dirpolairud);
- 2) Wakil Dirpolairud (Wadirpolairud);
- 3) Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin), terdiri atas:
 - a. Urusan Perencanaan (Urren);
 - b. Urusan Administrasi dan Tata Usaha (Urmintu); dan
 - c. Urusan Keuangan (Urkeu);
- 4) Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal), terdiri atas Subbagian Administrasi Operasional (Subbagminopsnal) dan Subbagian Analisis dan Evaluasi (Subbaganev);

- 5) Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum), terdiri atas Seksi Intel Perairan (Siintelair), meliputi beberapa unit; Seksi Penyidikan (Sisidik), meliputi beberapa unit dan Seksi Tahanan dan Barang Bukti (Sitahti);
- 6) Subdirektorat Patroli Air dan Udara (Subdit Patroliairud), terdiri atas Seksi Patroli dan Pengawasan Perairan dan Udara (Sipatwalairud), meliputi beberapa unit dan Seksi Pembinaan Masyarakat Perairan dan Potensi Dirgantara (Sibinmasair dan Potdirga), meliputi beberapa unit;
- 7) Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Subditfasharkan), terdiri atas Seksi Fasilitas (Sifas) dan Seksi Pemeliharaan dan Perbaikan (Siharkan);
- 8) Kapal; dan
- 9) Pesawat Udara (Pesud).

c. Tugas dan Fungsi Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara

Tugas dan fungsi Ditpolairud berdasarkan Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, Susunan organisasi Ditpolairud adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- 2) Pelaksanaan manajemen operasional dan pelatihan, anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan ditpolairud, serta pelayanan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perairan meliputi kegiatan intelijen, penyidikan, serta penanganan tahanan dan barang bukti;

- 4) Pelaksanaan patroli, pengawalan, pemberian bantuan pertolongan dan penyelamatan di laut dan perairan, binmas perairan, serta potensi masyarakat dirgantara di daerah hukum polda;
- 5) Penyelenggaraan fasilitas, pemeliharaan dan perbaikan sarana kapal dan pesawat udara di lingkungan polda serta melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap fasilitas serta sarana kapal di lingkungan polres; dan
- 6) Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan dan udara.

d. Wewenang Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara

Struktur organisasi sebagaimana yang telah penulis uraikan pada poin di atas sebelumnya merupakan gambaran dari pembagian wewenang dan tanggung jawab serta hubungan vertical dan horizontal suatu organisasi dalam melakukan aktivitasnya. Konsep struktur organisasi sebagai kerangka kerja berfokus pada posisi, pengembangan aturan dan prosedur serta penentuan otoritas (Kewenangan).

Kewenangan Ditpolairud merupakan bagian dari kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang difokuskan pada wilayah perairan dan udara. Ditpolairud memiliki kewenangan untuk melakukan patroli dan pengawasan di wilayah perairan, menegakkan hukum terhadap tindak pidana seperti illegal fishing, penyelundupan, dan pelanggaran lainnya di laut maupun perairan umum. Selain itu, Ditpolairud juga berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus yang terjadi di wilayah tugasnya, memberikan bantuan pencarian dan penyelamatan (SAR), serta melaksanakan pembinaan kepada masyarakat pesisir terkait keamanan dan keselamatan. Dalam menjalankan tugasnya, Ditpolairud juga dapat berkoordinasi dengan instansi lain seperti TNI AL, Basarnas, dan instansi

terkait guna mendukung terciptanya keamanan dan ketertiban di wilayah perairan dan udara.

3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana ini dalam istilah bahasa Belanda diterjemahkan dengan *strafbaarfeit*, yang secara teoritis merupakan kreasi oleh para ahli hukum Belanda dan Indonesia hingga saat ini. Dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana istilah *strafbaarfeit* ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan para sarjana di Indonesia maupun sarjana di luar Indonesia. Selain istilah *strafbaarfeit* ada juga yang memakai istilah lain yaitu *delict*, yang kemudian diterjemahkan dengan delik.⁵⁴ Timbulnya perbedaan terjemahan istilah tindak pidana disebabkan luasnya dan banyak seginya dari *strafbaarfeit* itu sendiri. Secara harfiah kata *feit* itu berarti peristiwa, akan tetapi karena peristiwa dalam bahasa Indonesia meliputi bukan saja perbuatan manusia, maka Satochid tidak setuju dengan istilah tersebut.⁵⁵

Strafbaarfeit itu adalah perbuatan manusia (*menselijke handeling*), akan tetapi Satochid pun tidak setuju dipakai istilah perbuatan, karena dalam pandangan Satochid pun tidak tepat apabila digunakan atau dipakai kata peristiwa karena istilah ini sendiri dianggap terlalu luas karena meliputi juga peristiwa yang bukan perbuatan manusia.⁵⁶ Sebagaimana istilah perbuatan terlalu sempit, sebab menurut bahasa, perbuatan itu hanya meliputi perbuatan

⁵⁴H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana, Setara Pres*, Malang, 2016, hlm. 58

⁵⁵Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 54

⁵⁶Andi Sofyan, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2012, hlm. 59

yang aktif, gerakan badan *spierbeweging*, padahal dengan *strafbaarfeit* itu juga dimaksudkan perbuatan yang pasif, yakni bila seseorang tidak berbuat, misalnya tidak datang dipanggil jadi saksi, tidak menutup pintu jalan kereta api, tidak memberi pertolongan pada orang dalam bahaya dan lain sebagainya.⁵⁷

Perbuatan bukanlah *spierbeweging* sembarang, tiap perbuatan harus pula merupakan perbuatan yang disadari *bewuste handeling* atau perbuatan yang dikehendaki *gewilde handeling*. Selanjutnya diterangkan oleh pakar hukum Simons, mendefinisikan dan merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-Undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan kepada si pembuat.⁵⁸

Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, ataupun tindakan. Moeljatno menerjemahkan istilah *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵⁹

⁵⁷Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 23

⁵⁸ Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Pthaem, Jakarta, 2006, hlm. 205

⁵⁹Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 71

Perbuatan tindak pidana menurut Pompe secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁶⁰ Peristiwa pidana sebagai sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perUndang-Undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdaad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.⁶¹

Memperhatikan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu perbuatan manusia baik yang aktif maupun pasif yang melanggar norma hukum dan berakibat pada tindakan penghukuman. Selanjutnya ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah harus ada perbuatan manusia, perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum, perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana, perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung-jawabkan dan perbuatan itu harus dapat dipertanggung-jawabkan si pembuat.

⁶⁰Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 72

⁶¹R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979, hlm. 34

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana secara umum dapat dibagi menjadi 2 yaitu:⁶²

1) Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah perbuatan melanggar hukum yang bersifat universal dan ditujukan kepada masyarakat umum tanpa membedakan status subjek hukumnya. Jenis tindak pidana ini diatur secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 (KUHP Baru) yang meliputi berbagai bentuk kejahatan konvensional.

2) Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur di luar KUHP Baru atau diatur dalam Undang-Undang khusus. Aturan ini memiliki ketentuan khusus yang menyimpang dari KUHP Baru, baik mengenai unsur perbuatan, subjek, tata cara penyidikan, maupun ancaman sanksinya.

4. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

a. Definisi Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) tidak memberikan definisi eksplisit tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, korupsi secara umum dipahami sebagai perbuatan yang melibatkan penyalahgunaan

⁶²*Ibid*, hlm. 41

jabatan atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok atau golongan yang merugikan pihak lain, terutama negara.⁶³

Selanjutnya Pasal 604 KUHP Baru menyatakan bahwa setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Meskipun tidak ada definisi secara jelas dalam UU Tipikor, pasal-pasal dalam UU Tipikor memberikan gambaran tentang bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dan apa saja yang termasuk di dalamnya.⁶⁴ Seperti yang diatur dalam korupsi menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

⁶³Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Agustus, 2016, hlm. 16

⁶⁴*Ibid.*

Perbuatan korupsi yaitu suatu perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu kelompok yang merugikan keuangan negara. Selanjutnya definisi korupsi diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Menurut Sudarto kata korupsi berasal dari bahasa Latin disebut *curruptio-corruptus*, dalam Bahasa Inggris disebut *corruption*, dalam Bahasa Sansekerta di dalam Naskah Kuno Negara Kertagama disebut *corrupt* arti harfiahnya menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejat dan tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan.⁶⁵ Selanjutnya, menurut Lubis dan Scott sebagaimana dikutip oleh IGM Nurdjana, dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan bahwa dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batasbatas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela.⁶⁶

⁶⁵Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 115

⁶⁶HIGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm.14

Korupsi terindikasi kejahatan luar biasa karena korban yang ditimbulkan oleh korupsi sangat besar sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh negara bisa begitu progresif. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan kalau korupsi yang terjaln secara sistematis serta meluas ialah pelanggaran terhadap hak-hak sosial serta hak-hak ekonomi warga luas, sehingga korupsi tidak lagi bisa digolongkan selaku kejahatan biasa melainkan selaku kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) sehingga upaya pemberantasannya tidak lagi bisa dicoba secara biasa namun dituntut dengan cara-cara yang luar biasa. Selain itu korupsi disebut juga sebagai pelanggaran kelas menengah keatas (*white collar crime*) karena pada umumnya pelaku korupsi sebagian besar adalah orang-orang terpelajar atau berintelektual dan orang-orang yang memiliki peranan besar dalam kekuasaan.⁶⁷

b. Korupsi Sebagai Tindak Pidana Khusus

Pada perkembangannya, rumusan mengenai tindak pidana korupsi diatur sebagai tindak pidana khusus, dengan alasan bahwa ketentuan yang ada di dalam KUHP dianggap tidak cukup untuk menanggulangi tindak pidana korupsi yang terjadi, sehingga diterbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

⁶⁷*Ibid*, hlm.19

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UUTPK).⁶⁸

Tujuan pengaturan tindak pidana khusus adalah untuk mengisi kekosongan hukum baik hukum formil maupun hukum materiil yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP dan KUHPA. Namun setidaknya ada 3 (tiga) kelompok yang dapat dikategorikan sebagai Undang-Undang pidana khusus, antara lain:⁶⁹

- 1) Undang-Undang yang tidak dikodifikasikan;
- 2) Peraturan-peraturan hukum administratif yang mengandung sanksi pidana;
- 3) Undang-Undang yang mengatur hukum pidana khusus yang mengatur tentang delik (perbuatan pidana) untuk kelompok-kelompok orang tertentu atau perbuatan tertentu.

5. Tinjauan Umum tentang Bahan Bakar Minyak

a. Definisi Bahan Bakar Minyak

Bahan bakar minyak adalah suatu senyawa organik yang dibutuhkan dalam suatu pembakaran dengan tujuan untuk mendapatkan energi (tenaga). Bahan bakar minyak merupakan hasil dari proses distilasi minyak bumi (*crude oil*) dari hasil penambangan menjadi fraksi-fraksi yang dingin.⁷⁰ Bahan bakar minyak merupakan salah satu jenis bahan bakar yang banyak dipergunakan dan sangat dibutuhkan oleh seluruh penduduk, baik untuk keperluan rumah tangga, keperluan sektor industri, sektor transportasi dan sektor lainnya. Sektor industri

⁶⁸*Ibid*, hlm. 25

⁶⁹*Ibid*.

⁷⁰ Eprints Polsri, <http://eprints.polsri.ac.id/1005/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada 30 April 2026 pukul 10.00 WIB.

memerlukan BBM untuk menggerakkan mesin-mesin. Sektor transportasi juga sangat membutuhkan BBM, baik transportasi udara (*jet fuel*), darat dan laut. BBM dihasilkan dari salah satu energi fosil yaitu minyak bumi.⁷¹

b. Jenis-Jenis Bahan Bakar Minyak

Berdasarkan jenis bantuan yang diberikan oleh negara BBM terbagi menjadi dua, yaitu BBM subsidi dan non-subsidi. BBM subsidi merupakan bahan bakar minyak yang dibiayai oleh pemerintah menggunakan dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara). Oleh karena itu, harga BBM subsidi dijual dengan harga murah dan terjangkau. Namun jenis BBM yang disubsidi hanya berlaku untuk BBM yang memiliki nilai oktan yang rendah seperti Pertalite dan Biosolar.⁷²

BBM Non-Subsidi merupakan bahan bakar minyak yang secara biaya tidak dibantu oleh pemerintah. Harga yang ditetapkan merupakan harga asli dari perusahaan bahan bakar minyak dan gas. Oleh karena itu harga BBM yang tidak disubsidi tergolong lebih mahal daripada BBM subsidi. Namun untuk kualitas bahan bakar non-subsidi lebih baik dari kualitas subsidi karena memiliki nilai oktan yang tinggi seperti Pertamina, Pertamina Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.⁷³

⁷¹Koesoemadinata, *Geologi Minyak dan Gas Bumi Jilid I Edisi kedua*, Institut Teknologi Bandung, Bandung, 1980, hlm .12

⁷²*Ibid*, hlm. 21

⁷³*Ibid*.